



Tinjauan Konstitusional Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Dediansyah^{1*}, Damianus Wanda Ndapa², Syahrul³, Suherman⁴, Hajairin⁵, Taufik Firmanto⁶

¹ Prodi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia, dediansyah014@gmail.com

² Prodi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia, wandandapa7@gmail.com

³ Prodi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia, syahrularulliah@gmail.com

⁴ Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia, suhermanlanggudu88@gmail.com

⁵ Prodi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia, hajairin@umbima.ac.id

⁶ Prodi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia, taufikfirmanto@umbima.ac.id

*Corresponding Author: dediansyah014@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 07-08-2025

Diterima: 16-09-2025

Diterbitkan: 25-09-2025

Abstrak: Tujuan Penelitian ini: 1) untuk Menguraikan Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia; 2) Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk mengkaji rehabilitasi pengguna narkoba sebagai pemenuhan hak atas kesehatan menurut UUD 1945 dan instrumen hukum terkait. Hasil penelitian bahwa Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak atas kehidupan sehat dan pelayanan kesehatan layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk pengguna narkoba. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas, sehingga banyak pengguna tetap dipidana tanpa rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan praktik kebijakan rehabilitasi di Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusional; Rehabilitasi; Pengguna Narkoba; Hak Atas Kesehatan

Abstract: *The purpose of this study: 1) to describe the constitutional guarantee of the right to health for drug users in Indonesia; 2) The implementation of drug user rehabilitation has been in accordance with the principles of human rights protection. Research Methods This study used normative legal methods with a legislative, conceptual and case approach. Secondary data was obtained through literature studies and document studies, including primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively with a descriptive-analytical approach and deductive reasoning to examine the rehabilitation of drug users as a fulfillment of the right to health according to the 1945 Constitution and related legal instruments. The results of the study show that the constitutional guarantee of the right to health for drug users in Indonesia is reflected in Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which affirms the right to a healthy life and decent health services for all citizens without discrimination, including drug users. Although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates rehabilitation for addicts, its implementation is*

still constrained by limited facilities, so that many users are still punished without rehabilitation. This condition reflects the inconsistency between the principles of human rights protection in the 1945 Constitution and the practice of rehabilitation policies in Indonesia.

Keywords: *Constitutional; Rehabilitation; Drug Users; Right to Health*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) telah menjadi persoalan serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan ketahanan nasional.¹ Dampak destruktif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan negara secara luas. Di tengah situasi ini, pendekatan terhadap pengguna narkoba tidak lagi cukup jika hanya mengedepankan aspek represif berupa pidana penjara, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan berbasis kesehatan, yakni rehabilitasi².

Menurut data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil survei nasional pada tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai sekitar 1,95% dari total populasi penduduk, atau setara dengan kurang lebih 3,6 juta orang. Sementara itu, jumlah pengguna aktif tercatat sekitar 1,73 juta orang, dengan mayoritas dari mereka berada pada rentang usia produktif, yaitu antara 15 hingga 35 tahun. Provinsi dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi mencakup DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.³

Situasi ini diperparah dengan tingginya angka kematian akibat overdosis dan infeksi terkait narkoba seperti HIV/AIDS, hepatitis C, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan pengguna narkoba menjadi suatu keniscayaan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia.⁴

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)) dan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat (3)). Dalam konteks ini, rehabilitasi bagi pengguna narkoba sejatinya merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi, sekaligus sebagai manifestasi kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kesehatan yang berbahaya.⁵

Sayangnya, pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba di Indonesia selama ini lebih banyak berorientasi pada aspek kriminalisasi daripada rehabilitasi. (Novitasari, D,

¹ Ismansyah, I., Elvandari, S., & Sofyan, S. (2023). Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 3390-3402.

² Sinaga, H. (2023). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 821-829.

³ Badan Narkotika Nasional (BNN) & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2023. *Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. (<https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>)

⁴ Wahyudi, M. A., Astutik, S., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(06), 1-7.

⁵ Rinayanti, R. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009. *Jurnal Al-Dustur*, 1(1).

2023) Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2023, lebih dari 50% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, dan sekitar 30% di antaranya adalah pengguna atau pecandu, bukan bandar atau pengedar. Kondisi ini menciptakan overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan menghambat efektivitas program pemulihan kesehatan bagi pengguna narkoba.⁶

Padahal, hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengakui pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 54, menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi juga mengarahkan agar pengguna narkoba lebih diutamakan untuk direhabilitasi ketimbang dipenjara. (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 54; Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010).

Namun dalam praktiknya, penerapan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme rehabilitasi, keterbatasan jumlah lembaga rehabilitasi yang terakreditasi, sampai stigma masyarakat yang menganggap pengguna narkoba sebagai kriminal yang tidak layak mendapatkan perlakuan sebagai pasien. Akibatnya, hak atas kesehatan pengguna narkoba yang seharusnya dipenuhi melalui rehabilitasi menjadi terabaikan, bahkan terlanggar.⁷

Lebih jauh lagi, pendekatan represif terhadap pengguna narkoba tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan justru berisiko memperburuk kondisi sosial dan kesehatan masyarakat. Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2023 menyatakan bahwa model pemidanaan pengguna narkoba secara berlebihan berkontribusi terhadap peningkatan angka penyebaran penyakit menular di dalam lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan risiko kekambuhan penyalahgunaan setelah keluar dari tahanan. Oleh sebab itu, transformasi paradigma hukum dari “penghukuman” menjadi “pemulihan” sangat mendesak untuk diwujudkan.

Dalam perspektif konstitusional, rehabilitasi pengguna narkoba sebagai pemenuhan hak atas kesehatan berhubungan erat dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung makna bahwa dalam setiap tindakan hukum, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Di sinilah letak urgensi melakukan kajian konstitusional terhadap implementasi rehabilitasi pengguna narkoba, apakah telah sejalan dengan amanat UUD 1945 atau masih terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional tersebut.⁸

Kajian ini juga menjadi relevan mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang menjamin hak atas kesehatan, seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kewajiban negara untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah bagian dari tanggung jawab internasional yang tidak bisa diabaikan.

⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023. *Data Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*. (<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>)

⁷ Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada badan narkoba nasional provinsi sumatera barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231-242.

⁸ Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.

Melihat perkembangan regulasi dan praktik penegakan hukum terkait pengguna narkoba, terdapat sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab, antara lain: sejauh mana pengaturan hukum di Indonesia saat ini telah mengakomodasi hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba? Bagaimana praktik implementasi rehabilitasi sebagai pemenuhan hak tersebut? Apakah negara sudah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara optimal?

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif tinjauan konstitusional terhadap rehabilitasi pengguna narkoba sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum dan mendorong reformasi kebijakan narkotika di Indonesia ke arah yang lebih humanis, berkeadilan, dan berbasis hak asasi manusia.

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan konstitusional terhadap rehabilitasi pengguna narkoba sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai instrumen hukum lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah berbagai ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, yang berkaitan dengan hak atas kesehatan dan rehabilitasi pengguna narkoba. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji konsep-konsep penting seperti hak atas kesehatan, rehabilitasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dalam perspektif konstitusional. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan atau kebijakan praktik hukum yang relevan dalam penerapan rehabilitasi pengguna narkoba. Selain itu, pendekatan historis (*historical approach*) juga digunakan untuk memahami perkembangan historis regulasi hak atas kesehatan dan rehabilitasi di Indonesia. Apabila diperlukan, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dapat diterapkan dengan membandingkan praktik rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia dengan negara lain guna memperoleh perspektif yang lebih luas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR, serta Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang membahas tentang hak atas kesehatan dan rehabilitasi narkoba. Untuk melengkapi data, digunakan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna menunjang pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan, dan dokumen terkait. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), laporan lembaga

internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), serta hasil penelitian terkait penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi pengguna.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis bahan hukum yang diperoleh secara deskriptif-analitis untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Data dianalisis menggunakan penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum yang ada dalam konstitusi dan undang-undang menuju analisis praktik penerapannya dalam konteks rehabilitasi pengguna narkoba. Selain itu, dilakukan analisis normatif-komparatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktiknya serta membandingkan dengan praktik di negara lain bila relevan. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai sejauh mana rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia telah mencerminkan perlindungan hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia

Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Hal ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan tidak hanya diberikan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup individu dengan latar belakang apapun, termasuk pengguna narkoba.

Secara konstitusional, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, pengguna narkoba sering kali dipandang sebagai pelaku kriminal, sehingga hak-haknya, termasuk hak atas kesehatan, sering terabaikan. Padahal, perlindungan terhadap hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba seharusnya menjadi prioritas negara, sebagai bagian dari upaya pemulihan dan rehabilitasi, bukan hanya sebagai penanganan hukum semata. (Firdaus, I, 2021)

Pengaturan Hak atas Kesehatan dalam Konstitusi

UUD 1945 mengamanatkan negara untuk bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya wajib menyediakan layanan kesehatan umum, tetapi juga layanan kesehatan khusus, termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. (Pasal 34 ayat (3) UUD)

Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional seperti *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. ICESCR menegaskan bahwa hak atas kesehatan adalah hak yang tak terpisahkan dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang mana negara wajib menyediakan kebijakan yang memadai untuk menjamin standar hidup yang sehat bagi seluruh warganya, termasuk pengguna narkoba.⁹

⁹ Widodo, G. (2016). Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 65-67.

Pengaturan Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkoba telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 UU ini menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang lebih diutamakan dibandingkan hukuman penjara. Ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba seharusnya dipandang sebagai individu yang berhak mendapatkan perawatan medis, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum.¹⁰

Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur tentang rehabilitasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya prioritas yang diberikan kepada rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman penjara. Banyak pengguna narkoba yang justru dipidana dan dihukum penjara, sementara rehabilitasi tidak diberikan secara maksimal. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat konstitusional yang mengutamakan pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Rehabilitasi dan Akses Kesehatan: Antara Hukum dan Realitas

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur rehabilitasi dalam UU Narkotika, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan implementasinya. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia hanya memiliki sekitar 300 lembaga rehabilitasi yang terakreditasi, yang jumlahnya sangat tidak sebanding dengan kebutuhan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang terus meningkat. Selain itu, fasilitas rehabilitasi yang ada sering kali kekurangan tenaga medis dan profesional yang memiliki keahlian dalam menangani kecanduan narkoba.

Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum mengenai rehabilitasi juga sering kali kurang. Banyak aparat yang lebih memprioritaskan hukuman penjara ketimbang mendorong pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Padahal, lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang tepat untuk pemulihan kesehatan, terlebih bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial. Implementasi kebijakan ini harusnya diprioritaskan, dengan pendekatan yang humanistik dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pemberian sanksi.

Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia menurut UUD 1945?

Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia dapat dianalisis dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak fundamental setiap warganya, termasuk pengguna narkoba, yang harus dipandang bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi.

1) Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

UUD 1945 secara tegas mengakui hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari dasar negara, yang dapat ditemukan dalam Pasal 28 hingga Pasal 28J. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

¹⁰ Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 01-12.

pelayanan kesehatan." Hak atas kesehatan, yang diatur dalam pasal ini, merupakan hak dasar yang harus dilindungi negara tanpa diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk pengguna narkoba.

Hak atas kesehatan juga ditekankan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Negara, dengan demikian, berkewajiban untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang tidak hanya mencakup fasilitas medis, tetapi juga fasilitas sosial yang mendukung pemulihan mereka.

Lebih jauh, hak atas kesehatan ini juga tercermin dalam prinsip non-diskriminasi, yang menjadi salah satu pokok ajaran dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pengguna narkoba, meskipun mereka seringkali dipandang sebagai pelaku kejahatan, berhak untuk tidak didiskriminasi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk layanan rehabilitasi.

2) Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang termaktub dalam Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Indonesia, pengguna narkoba bukan hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang memerlukan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi kesehatannya.

Pengaturan ini mendasari perlunya upaya-upaya rehabilitasi yang lebih humanistik dan berbasis pada hak asasi manusia. Rehabilitasi medis bertujuan untuk menyembuhkan ketergantungan fisik terhadap narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial pengguna narkoba agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat secara produktif dan positif.

Namun, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur kewajiban rehabilitasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Sebagian besar pengguna narkoba masih dipidana dan dipenjara, bukannya diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan realitas pelaksanaan kebijakan rehabilitasi.

Walaupun Undang-Undang Narkotika telah mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dalam praktiknya terdapat beberapa hambatan besar yang menghalangi pelaksanaan yang optimal. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 300 lembaga rehabilitasi yang terakreditasi, jumlah yang jauh dari cukup untuk menampung jutaan pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi. Di sisi lain, lembaga rehabilitasi yang ada pun sering kali tidak memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai untuk menangani kasus-kasus kecanduan narkoba dengan serius.

Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan pengguna narkoba tidak mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan medis dan sosial mereka. Ketidaksesuaian antara jumlah pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi dan fasilitas yang ada merupakan masalah serius yang mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang layak, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, pemahaman yang kurang memadai di kalangan aparat penegak hukum juga memperburuk situasi ini. Banyak aparat penegak hukum yang lebih memprioritaskan

penahanan di lembaga pemasyarakatan ketimbang mendorong pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Padahal, lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang tepat untuk pemulihan fisik dan psikologis pengguna narkoba. Penahanan hanya akan memperburuk kondisi mental dan fisik pengguna narkoba, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dalam sistem pemasyarakatan.

3) Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Dalam konteks HAM, rehabilitasi pengguna narkoba tidak hanya merupakan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi juga hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Pendekatan hukum yang menitikberatkan pada rehabilitasi, bukan hanya hukuman, merupakan salah satu upaya untuk menghormati martabat manusia dan menghindari perlakuan tidak manusiawi yang dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam beberapa putusan, seperti dalam Putusan Nomor 2/PUU-V/2007, menegaskan bahwa penanganan terhadap pengguna narkoba harus memperhatikan aspek kesehatan dan pemulihan, bukan sekadar aspek pidana. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pemidanaan terhadap pengguna narkoba tanpa mempertimbangkan rehabilitasi akan mengabaikan hak asasi mereka untuk hidup sehat dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum internasional juga menggarisbawahi kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan, yang termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, dapat dipenuhi tanpa diskriminasi. Negara Indonesia, dengan meratifikasi konvensi internasional seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan yang memadai dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara adil kepada seluruh warganya, termasuk pengguna narkoba.

KESIMPULAN

1. Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang mengakui bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Negara juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Hak ini berlaku tanpa diskriminasi, termasuk bagi pengguna narkoba, yang sering kali terpinggirkan dan dipandang sebagai pelaku kejahatan. Pengguna narkoba, meskipun dalam situasi kecanduan, tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Namun, meskipun jaminan konstitusional ini telah diatur dalam hukum nasional, pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya, meskipun UU Narkotika mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba, implementasinya seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang ada. Banyak pengguna narkoba yang masih dipidana dan dipenjarakan tanpa melalui proses rehabilitasi yang layak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas pelaksanaan kebijakan rehabilitasi. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan pengguna narkoba, implementasi kebijakan rehabilitasi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa negara perlu mengambil langkah lebih tegas

untuk memastikan akses rehabilitasi yang layak bagi pengguna narkoba, guna memenuhi hak mereka atas kesehatan dan pemulihan.

REFERENSI

- Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 01-12.
- Ismansyah, I., Elvandari, S., & Sofyan, S. (2023). Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 3390-3402.
- Firdaus, I. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 141-159.
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada badan narkotika nasional provinsi sumatera barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231-242.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Sinaga, H. (2023). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 821-829.
- Wahyudi, M. A., Astutik, S., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(06), 1-7.
- Harahap, O. A. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 573-583.
- Rinayanti, R. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009. *Jurnal Al-Dustur*, 1(1).
- Widodo, G. (2016). Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 65-67.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Badan Narkotika Nasional (BNN) & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2023. *Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. (<https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>)
- Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023. *Data Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasarakatan*. (<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>)
- Mahkamah Agung RI, Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2023. *World Drug Report 2023*.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966. *Ratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005*.